

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

Oktaviani Reny Muda Makin

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
rennymudamaqin@gmail.com

Erny Herlin Setyorini

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ernyherlin@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Tren kekerasan seksual yang mengganggu di kampus-kampus perguruan tinggi menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa kejahatan ini terus terjadi di tempat-tempat yang mengklaim menyediakan lingkungan yang aman bagi siswa untuk belajar dengan cara yang etis? Bagaimanapun juga, universitas seharusnya menjadi tempat untuk pertumbuhan intelektual dan pelestarian budaya. Namun pada kenyataannya, beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah melaporkan adanya insiden kekerasan seksual terhadap mahasiswa, dosen, dan staf. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kondisi perlindungan terhadap kekerasan seksual bagi mahasiswa. Pasal 12 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di kampus. Lebih lanjut, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 14 dan 16 peraturan tersebut, mereka yang melakukan tindakan pelecehan seksual di kampus dapat dikenai hukuman administratif. Sesuai dengan pasal 12 Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, penelitian ini merekomendasikan agar perguruan tinggi dapat dikenai sanksi denda jika gagal menjamin keselamatan korban dan saksi.

Kata kunci: *Perguruan tinggi, Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, dan Korban*

A. PENDAHULUAN

Sebuah pertanyaan penting muncul dari meningkatnya prevalensi kekerasan seksual di dunia pendidikan tinggi: mengapa kejahatan ini masih sering terjadi di tempat yang seharusnya menjadi lingkungan belajar yang aman dan bertanggung jawab secara moral bagi para siswa?, sebagai pusat pengembangan ilmu dan budaya, perguruan tinggi seharusnya menjadi pelindung bagi mahasiswa. Namun, kenyataannya, beberapa perguruan tinggi di Indonesia menjadi saksi kasus kekerasan seksual yang melibatkan baik mahasiswa, tenaga pendidik, dan kependidikan. Meskipun begitu, banyak kasus kekerasan seksual masih terabaikan atau bahkan tidak dilaporkan karena korban merasa takut terhadap pelaku atau pihak berwenang di kampus yang memiliki kekuasaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dari tahun 2015-2020 menunjukkan kekerasan seksual yang terjadi sebesar 27% dari aduan yang diterima, terjadi di jenjang pendidikan tinggi. Sebanyak 174 testimoni dikumpulkan pada tahun 2019 dari 79 kampus di 29 lokasi sebagai bagian dari studi internal dan eksternal. Kekerasan seksual mempengaruhi kedua jenis kelamin secara setara; namun, perempuan merupakan sekitar 90% dari korban. Mayoritas dosen (77%) pernah menjadi korban kekerasan seksual di kampus, menurut survei tahun 2020 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun, sebagian kecil (63%) memilih untuk tidak mengungkapkan kejadian tersebut kepada pejabat kampus atau pihak berwenang karena khawatir akan reputasi institusi.¹ Kekerasan seksual di ranah pendidikan bagaikan fenomena gunung es, kasus yang naik ke permukaan hanya sedikit dari jumlah sebenarnya.

Dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi (PPKS), Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 pada tahun 2021. Agar institusi dapat memerangi kekerasan seksual di kampus secara efektif, kebijakan ini menjabarkan ekspektasi spesifik tentang bagaimana mereka harus bertindak.

Kemendikbudristek memiliki fokus untuk mengentaskan 3 dosa besar pendidikan yaitu, kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, ketiganya berdampak pada terhambatnya perwujudan lingkungan belajar yang aman, dan nyaman serta dapat menimbulkan trauma yang berlangsung seumur hidup bagi korban. Komunitas akademis, khususnya universitas, yang memiliki tingkat kekerasan seksual tertinggi di antara sektor mana pun di dunia, menyambut baik dibuatnya peraturan ini. Serupa dengan bagaimana aturan PPKS ini mengatasi kesenjangan dalam hukum tentang kekerasan seksual, aturan ini hanya berlaku untuk institusi pendidikan tinggi dan belum berlaku untuk sekolah menengah atau sekolah menengah pertama.²

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan seksual. Pertama, adanya ketidakseimbangan kekuasaan dan hierarki. Profesor memiliki pengaruh dan otoritas yang lebih besar di institusi akademik daripada mahasiswa yang menjadi bawahannya. Hal ini membuat mahasiswa tidak berdaya dan rentan terhadap eksploitasi ketika profesor menyalahgunakan wewenang mereka dan memperlakukan mereka secara tidak senonoh. Ketimpangan kekuasaan ini memungkinkan oknum yang memiliki otoritas untuk memanfaatkan kewenangannya guna melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswa, terutama saat mereka melakukan bimbingan, penugasan, dan evaluasi tugas-tugas kuliah.³ Kedua, budaya yang sering meremehkan seksualitas dengan tidak hormat dapat

¹ Kemendikbudristek RI, "Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual," 2021, <https://www.youtube.com/live/-GT-3gF7518?si=bLPD-xMbdevzHmaY>.

² CNN Indonesia, "Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual," 2023, https://youtu.be/qgW4Nn9OWFo?si=C_nsyIJS3gV3wtU6.

³ Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus," *journal for gender Mainstreaming* 14(2) (2020): 37–53.

menciptakan lingkungan di mana tindakan kekerasan seksual dianggap wajar atau diterima. Perilaku-perilaku merendahkan, seperti pelecehan verbal atau penggunaan gambar-gambar yang merendahkan, dapat memberikan legitimasi terhadap tindakan kekerasan seksual yang lebih serius. Selain itu, adanya budaya pemerkosaan, yang gagal untuk mengakui nilai yang melekat pada tubuh perempuan dan gagal untuk menjamin hak-hak dan keselamatan mereka, meningkatkan risiko kekerasan seksual di semua lingkungan, termasuk institusi akademik. Hal ini serupa dengan insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan universitas:

1. Universitas Riau (UNRI)

Saat melakukan bimbingan proposal skripsi, seorang mahasiswi Fisip UNRI mengalami pelecehan seksual oleh sang dekan. Korban memberikan kronologi kejadian pelecehan yang dialaminya di akun Instagram komahi (Korps Mahasiswa Hubungan Internasional UNRI) pada tanggal 4 November 2021. Sebelum korban memposting rekaman tersebut secara online, korban telah melakukan pengaduan kepada pihak fakultas dan rektor atas kejadian yang dialaminya, namun tidak direspons dengan baik.⁴

2. Universitas Sriwijaya

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsri memiliki seorang pegawai yang diduga melakukan kekerasan dan pelecehan seksual. Kejadian ini terjadi pada 26 September 2021, ketika seorang mahasiswi mengeluhkan Unsrifess di Instagram. Setelah mengidentifikasi mahasiswa tersebut, BEM Unsri mendapatkan pengaduan baru tentang dugaan pelecehan terhadap mahasiswa dari beberapa fakultas oleh oknum yang sama pada tanggal 6 November 2021. Oknum dosen tersebut ditangkap oleh anggota Ditreskrimun Polda Sumsel pada 6 Desember 2021, setelah dilakukan pemeriksaan. Dosen ini sedang diselidiki karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya.⁵

3. Universitas Negeri Jakarta

Beberapa muridnya menerima pesan-pesan seks dari seorang instruktur UNJ yang dituduh melakukan pelecehan seksual. Setelah seseorang membagikan cuplikan chatting-nya dengan instruktur tersebut secara online, cerita ini dengan cepat menjadi populer. Instruktur tersebut, yang berinisial DA, terlihat dalam tangkapan layar yang menunjukkan "I Love U" kepada seorang mahasiswa yang meminta nasihat. Bahkan murid tersebut diundang untuk menikah oleh pembicara ini. DA bahkan bersikeras untuk mengunjungi rumah korban dalam hubungannya dengan murid lain⁶.

⁴ Mendikbudristek Nadiem Makarim menemui korban pelecehan seksual di Kemendikbudristek, "Kasus Pelecehan Seksual Universitas Riau: Terdakwa Divonis Bebas, Nadiem Makarim Temui Korban Untuk Proses Sanksi Administratif," *BBC News Indonesia*, last modified 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61111705>.

⁵ Friski Riana, "Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Di Kampus," *Nasional Tempo*, last modified 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus>.

⁶ Ibid.

Masalah pelecehan seksual yang dialami oleh siswa perempuan di lingkungan akademis sangat serius dan tidak boleh diabaikan. Pelecehan semacam ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang berbahaya dan tidak kondusif, selain melanggar hak asasi manusia dan mengganggu pertumbuhan akademis dan psikologis korban. Korban merasa perlu untuk mengunggah di media sosial yaitu untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap respons yang diterima dari pihak universitas. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mengungkapkan ketidakadilan dan mendorong tindakan yang lebih serius dalam menangani pelaku.

Pihak universitas memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan menangani kasus pelecehan seksual dengan serius, melindungi hak – hak korban, dan memastikan bahwa pelaku diberikan sanksi yang pantas dan sesuai dengan hukum dan kode etik perguruan tinggi. Kasus ini juga mencerminkan perlu adanya perubahan dalam budaya dan kesadaran mengenai isu pelecehan seksual di institusi pendidikan, serta perluasan akses korban untuk melaporkan dan mendapatkan perlindungan yang layak.

Ketika pelecehan seksual terjadi, korban mungkin juga menderita kerugian psikologis selain kerugian fisik. Dibutuhkan waktu yang lama bagi korban pelecehan seksual untuk pulih sepenuhnya dari kejadian tersebut karena luka emosional yang mereka alami lebih sulit disembuhkan daripada bekas luka fisik. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kekerasan seksual dapat berupa fisik, seperti dalam kasus perabaaan yang tidak diinginkan, dorongan, pemukulan, pelecehan, atau pemerkosaan, atau dapat berupa non-fisik, seperti dalam kasus sapaan seksual, siulan, atau perhatian yang tidak diinginkan, penghinaan, dan keyakinan bahwa korban tidak mampu melakukan aktivitas seksual.

Institusi pendidikan harus mendukung siswa dalam mengembangkan kemampuan membaca dan keterampilan lunak mereka selain menyediakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Untuk korban kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender, terutama jika melibatkan pelecehan seksual, hal ini tampaknya tidak terjadi. Meskipun kekerasan semacam ini nyata dan sering terjadi di sekolah dan perguruan tinggi, pihak-pihak terkait seringkali memilih untuk mengabaikannya. Karena korban pelecehan masih mendapat stigma yang begitu kuat, banyak korban yang tidak memiliki keberanian untuk maju ke depan atau mengungkapkan pengalaman mereka, terutama ketika pelaku memiliki posisi otoritas di lembaga pendidikan. Selain itu, hanya sedikit laporan - jika ada - yang ditindaklanjuti karena kurangnya prosedur, manajemen yang buruk, dan bahkan tidak adanya konsekuensi yang diberikan kepada pelaku kekerasan.⁷

Selain untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi, Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Perguruan Tinggi juga bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual. Ketika mengembangkan kebijakan dan menerapkan langkah-langkah penanggulangan kekerasan seksual yang terkait dengan penerapan konsep Tridharma baik di dalam maupun di luar lingkungan perguruan tinggi, perguruan

⁷ Yufi Tania Kusuma, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Legisla* 15, no. 1 (2023): 1–13.

tinggi mengikuti Permendikbud No. 30 Tahun 2021 sebagai acuan. Hal ini membantu mendorong pengembangan komunitas kampus yang penuh kasih dan saling menghormati. Kejelasan hukum yang diberikan oleh peraturan ini kepada para administrator pendidikan tinggi memungkinkan mereka untuk bertindak tegas terhadap insiden kekerasan seksual di kampus. Keinginan kolektif komunitas adalah bahwa korban pelecehan seksual akan mendapatkan keadilan, dan mereka yang melakukan kejahatan semacam itu akan menghadapi hukuman yang berat. Dengan tidak adanya upaya untuk menghindarinya, kekerasan seksual menjadi ancaman bagi kelangsungan peradaban manusia karena mengabaikan dan melecehkan asal-usul peradaban. Jika korban kejahatan dianggap sebagai orang yang bersalah, maka akan sulit juga untuk mencapai keadilan sepenuhnya.⁸

Korban kekerasan seksual di lingkungan kampus mungkin sangat menderita. Mereka mungkin merasa sendirian akibat kejadian tersebut, mengalami ketidaknyamanan psikologis yang berkepanjangan, dan mengalami kesulitan belajar. Kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat memberikan dampak jangka panjang bagi korban, meninggalkan penyesalan yang tak berkesudahan, rasa aman yang hancur, dan hilangnya kepercayaan diri.

Dampak kekerasan seksual ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional korban secara signifikan, serta mengganggu karier akademik dan sosial mereka. Mengejar keadilan dan bantuan untuk korban kekerasan seksual di perguruan tinggi mungkin sulit. Orang-orang berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas pengalaman mereka dan bantuan yang berhak mereka dapatkan. Akademisi secara keseluruhan sangat terganggu oleh efek dari kekerasan seksual ini, yang melampaui korban secara individu. Kita harus meningkatkan kesadaran publik akan masalah ini dan memberikan suasana yang aman dan mendukung jika kita ingin melindungi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan lebih baik. Kita dapat memperbaiki kehidupan korban dan memastikan mereka mendapatkan bantuan yang menjadi hak mereka dengan mengambil tindakan ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan yuridis normatif, yang menggabungkan sumber hukum primer dan sekunder, dalam metodologi normatifnya. Sumber hukum primer yang digunakan adalah Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder tentang kekerasan seksual meliputi jurnal dan artikel.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seseorang yang merasa dirugikan oleh suatu tindak pidana dapat meminta perlindungan hukum, yang merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mempertahankan identitas, kehormatan, martabat, dan harga diri individu tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk melaksanakan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, termasuk memberikan perlindungan hukum semacam

⁸ Erinca Febrianti et al., "Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 7, no. 1 (2022): 52–62.

ini. "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi," demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. "Negara Indonesia adalah Negara Hukum," demikian bunyi ayat lainnya. Hubungan antara kedua pasal ini menunjukkan bagaimana Indonesia, sebagai negara hukum, membela hak-hak rakyatnya atas privasi serta martabat dan kehormatan. Di Indonesia, korban kejahatan pidana berhak atas perlindungan hukum untuk memenuhi kebutuhannya dan memastikan kepentingannya terlindungi.⁹

Karena secara signifikan mempengaruhi kesehatan fisik dan emosional korban, kekerasan seksual adalah perilaku yang tidak dapat ditoleransi. Untuk melindungi korban, pemerintah telah menetapkan sejumlah aturan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) karena salah satu tempat di mana pelecehan seksual sering terjadi adalah perguruan tinggi. Aturan ini secara khusus mengatur tentang pelecehan seksual di perguruan tinggi. Pelecehan seksual diatur dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, yang sangat penting mengingat meningkatnya kejadian pelecehan seksual, terutama di perguruan tinggi..¹⁰

Gagasan bahwa karena korban kekerasan seksual adalah pihak yang menanggung beban terberat dari kegiatan kriminal, mereka harus mendapatkan dukungan dan bantuan untuk melindungi hak-hak mereka. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk memberikan perhatian dan perlindungan kepada mereka. Sebagai negara hukum yang independen dan tidak memihak, pemerintah Indonesia diwajibkan oleh hukum untuk melindungi semua penduduknya. Dengan tujuan mencegah kekerasan seksual dan memperkuat penanganannya melalui berbagai pendekatan seperti pendampingan, pemulihan korban, sanksi administratif, dan perlindungan, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 merupakan peraturan terbaru yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Mengidentifikasi dan melaporkan pelecehan seksual dapat menjadi tantangan bagi korban karena berbagai faktor seperti kebingungan, rasa malu, sikap menyalahkan korban dari orang lain dan lingkungan, serta penilaian berdasarkan pakaian, gaya hidup, dan kehidupan pribadi. Penilaian-penilaian ini dapat menyebabkan korban merasa bersalah, malu, atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban. Hal ini membuat penyelidikan pelecehan menjadi lebih sulit.¹¹

Para pengajar dan administrasi kampus memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk mengawasi proses pendidikan, tetapi juga untuk perilaku siswa selama mereka berada di kampus, terutama terkait kekerasan fisik maupun bentuk

⁹ Hanny Dila Intan Pratiwi and Erny Herlin Setyorini, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL FETISH JARIK," *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* vol 3 (2023).

¹⁰ Febrianti et al., "Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo."

¹¹ Anang Dony Irawan Aulia Virgistasari, "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021," *Media of Law and Sharia* vol 2 (2021).

kekerasan lainnya. Jika terjadi tindakan kekerasan terhadap mahasiswa, kampus harus bertanggung jawab penuh untuk membantu korban agar tidak mengalami dampak yang lebih buruk, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Universitas harus memberikan bimbingan dan konseling psikologis untuk menjaga kesehatan mental dan emosional korban. Keterlibatan kampus dalam proses peradilan diperlukan ketika pelaku adalah mahasiswa untuk menjamin bahwa mereka menghadapi hukuman yang adil atas kejahatan mereka. Top of Form

Pemenuhan hak korban mencakup proses pemulihan yang tidak bisa diabaikan. Setiap kekerasan seksual memiliki dampak negatif yang tidak dapat dihindari pada kesehatan fisik dan mental korban. Oleh karena itu, intervensi medis, terapi fisik, konseling psikologis, atau bimbingan rohani digunakan untuk membantu penyembuhan korban. Dengan izin korban, proses penyembuhan ini dilakukan dengan bantuan pihak-pihak terkait, termasuk dokter, terapis, psikolog, dan pendamping, tergantung pada kebutuhan korban. Nilai akademis siswa yang dirugikan tidak akan terpengaruh selama fase penyembuhan, dan tidak akan ada pengurangan waktu belajar atau absen. Jika korban mengalami kemunduran akademis, mereka berhak mendapatkan dukungan akademis lebih lanjut dari para guru. Koordinasi dengan penyedia layanan pemulihan korban akan memungkinkan pemantauan lebih lanjut terhadap proses pemulihan korban.

Kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial harus mempertimbangkan perlindungan korban kekerasan seksual dan kebutuhan korban, baik melalui sistem hukum maupun melalui kegiatan di luar hukum. Hal ini berlaku untuk struktur pemerintahan dan masyarakat saat ini. Pasal 12 Ayat 2 dari Peraturan ini mengatur jenis-jenis perlindungan berikut ini :

1. Jaminan bahwa anak-anak akan mendapatkan pendidikan secara utuh
2. Jaminan pekerjaan yang berkelanjutan sebagai instruktur atau staf pendidikan lainnya di lembaga terkait
3. Memberikan bantuan untuk melaporkan ancaman fisik dan non-fisik kepada pihak berwajib untuk melindungi korban dari pelaku dan pihak lain, serta untuk mencegah insiden kekerasan seksual di masa depan
4. Perlindungan kerahasiaan identitas
5. Menyebarluaskan informasi tentang pilihan dan hak-hak perlindungan
6. Membuat informasi tentang penerapan perlindungan dapat diakses
7. Pembelaan terhadap sikap dan tindakan aparat penegak hukum yang mengurangi dan/atau melanggengkan stigma yang terkait dengan korban
8. Membela korban dan/atau pelapor terhadap tindakan hukum
9. Tuntutan hukum di pengadilan perdata untuk dugaan kekerasan seksual
10. Membangun tempat berlindung yang aman
11. Menjaga keamanan dan menghindari bahaya terkait dengan kesaksian yang diberikan

Jaminan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus menjadi prioritas pimpinan perguruan tinggi dan diwujudkan melalui kebijakan yang mendukung korban agar tidak mengalami dropout atau terlantar, serta diperlakukan dengan adil. Pimpinan perguruan tinggi harus menegakkan kebijakan yang memfasilitasi pelaporan dan pengaduan, memberikan dukungan kepada korban untuk melanjutkan studi tanpa hambatan, dan menjaga keamanan serta

kesejahteraan pendidik atau tenaga kependidikan yang menjadi korban. Selain itu, pimpinan harus memastikan korban tidak mengalami ketidaknyamanan atau diskriminasi seperti pemindahan atau pemecatan sepihak, dan mendukung mereka dalam melaporkan kejadian kepada pihak berwenang.

Kekerasan seksual di kampus harus dihentikan dengan menghindari perilaku yang merendahkan perempuan dan menjadikan mereka sebagai objek kekerasan seksual. Penting untuk bersikap tegas terhadap lelucon tentang kekerasan seksual, mendukung korban, mengembangkan pemikiran kritis terhadap pesan di media sosial yang memperkuat kekerasan seksual, dan berpartisipasi dalam kelompok anti-kekerasan seksual. Institusi pendidikan dan komunitas akademik harus ikut serta dalam upaya pencegahan dengan mengidentifikasi bentuk kekerasan, menerapkan langkah pencegahan, menangani kasus secara adil, dan memperbaiki infrastruktur untuk mengurangi peluang kekerasan seksual.

Korban pelecehan seksual dapat merasa lebih aman, mengatasi trauma mereka, dan mengetahui bahwa keadilan ditegakkan ketika pelaku dihukum. Pelanggar yang dinyatakan bersalah selama investigasi Gugus Tugas dapat menghadapi konsekuensi administratif, yang tingkat keparahannya ditentukan oleh sifat dan beratnya pelanggaran. Sebagai komponen penting dari setiap tanggapan yang berhasil terhadap tuduhan pelecehan seksual, hukuman administratif dapat dikenakan terhadap tertuduh, administrasi perguruan tinggi, atau keduanya. Anda dapat menganggap hukuman administratif terdiri dari tiga tingkatan. Teguran atau permintaan maaf tertulis di depan umum yang dikeluarkan di kampus atau di media adalah contoh hukuman ringan. Guru dapat menghadapi pemecatan tanpa batas waktu tanpa masa kerja sebagai konsekuensi moderat, sementara siswa dapat menghadapi skorsing, kehilangan beasiswa, dan pengurangan hak-hak lainnya. Guru dan murid dapat menghadapi konsekuensi yang lebih berat, termasuk pemecatan secara permanen. Ketika memutuskan hukuman yang lebih berat, administrator di perguruan tinggi dapat mempertimbangkan disabilitas korban, tingkat keparahan kekerasan, dan posisi pelaku di dalam institusi (misalnya, kepala program studi, departemen, atau gugus tugas).

D. KESIMPULAN

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, korban kekerasan seksual di kampus dilindungi secara hukum. Pasal 12 dari peraturan ini menguraikan berbagai jenis perlindungan hukum bagi penyintas kekerasan seksual di kampus. Di antaranya: memastikan penyintas dapat menyelesaikan pendidikan dan mempertahankan pekerjaannya; melindungi penyintas dari ancaman fisik dan non-fisik, baik dari pelaku maupun pihak lain; melindungi identitas penyintas; memberikan informasi tentang hak dan sumber daya penyintas; melindungi penyintas dan pelapor dari ancaman pidana; menyediakan rumah aman; dan melindungi penyintas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia Virgistasari, Anang Dony Irawan. "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021." *Media of Law and Sharia* vol 2 (2021).

- Febrianti, Erinca, Bambang Widiyahseno, Robby Darwis Nasution, and Yusuf Adam Hilman. "Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 7, no. 1 (2022): 52–62.
- Indonesia, CNN. "Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual," 2023. https://youtu.be/qgW4Nn9OWFo?si=C_nsyIJS3gV3wtU6.
- Kemendikbudristek, Mendikbudristek Nadiem Makariem menemui korban pelecehan seksual di. "Kasus Pelecehan Seksual Universitas Riau: Terdakwa Divonis Bebas, Nadiem Makarim Temui Korban Untuk Proses Sanksi Administratif." *BBC News Indonesia*. Last modified 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61111705>.
- Kusuma, Yufi Tania. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Legisla* 15, no. 1 (2023): 1–13.
- Nikmatullah. "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus." *journal for gender Mainstreaming* 14(2) (2020): 37–53.
- Pratiwi, Hanny Dila Intan, and Erny Herlin Setyorini. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL FETISH JARIK." *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* vol 3 (2023).
- RI, Kemendikbudristek. "Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual," 2021. <https://www.youtube.com/live/-GT-3gF7518?si=bLPD-xMbdevzHmaY>.
- Riana, Friski. "Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Di Kampus." *Nasional Tempo*. Last modified 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus>.
- Yolanda. "Dampak Kekerasan Seksual Bagi Korban Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *SATGAS PPKS Universitas Negeri Padang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksua*.
- Aulia Virgistasari, Anang Dony Irawan. "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021." *Media of Law and Sharia* vol 2 (2021).
- Febrianti, Erinca, Bambang Widiyahseno, Robby Darwis Nasution, and Yusuf Adam Hilman. "Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 7, no. 1 (2022): 52–62.
- Indonesia, CNN. "Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual," 2023. https://youtu.be/qgW4Nn9OWFo?si=C_nsyIJS3gV3wtU6.
- Kemendikbudristek, Mendikbudristek Nadiem Makariem menemui korban pelecehan seksual di. "Kasus Pelecehan Seksual Universitas Riau: Terdakwa Divonis Bebas, Nadiem Makarim Temui Korban Untuk Proses Sanksi Administratif." *BBC News Indonesia*. Last modified 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61111705>.

- Kusuma, Yufi Tania. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Legisla* 15, no. 1 (2023): 1–13.
- Nikmatullah. "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus." *journal for gender Mainstreaming* 14(2) (2020): 37–53.
- Pratiwi, Hanny Dila Intan, and Erny Herlin Setyorini. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL FETISH JARIK." *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* vol 3 (2023).
- RI, Kemendikbudristek. "Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual," 2021. <https://www.youtube.com/live/-GT-3gF7518?si=bLPD-xMbdevzHmaY>.
- Riana, Friski. "Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Di Kampus." *Nasional Tempo*. Last modified 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus>.
- Yolanda. "Dampak Kekerasan Seksual Bagi Korban Di Lingkungan Perguruan Tinggi." *SATGAS PPKS Universitas Negeri Padang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksua*.